KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile. : Rektor : (021) 4893854, WR 1 : 4895130, WR II : 4893918, WR III : 4892926, WR IV : 4893982
BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180 , Bag. UHT : Telp. 4893726, BMN : 4890046
Bag Keuangan : 4892414, Bag Kepegawaian : 4890536, Bag Humas : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

Building Future Leaders

MEMO

Yth : Para Dekan
Dari : Plt. Rektor
Tembusan: Para Wakil Rektor
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Peraturan Rektor tentang Senat Fakultas

Kami kirimkan Salinan Peraturan Rektor Nomor 06 Tahun 2018 tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta.

Dengan terbitnya keputusan ini, setiap Program Studi agar segera menyelenggarakan pemilihan anggota Senat Fakultas. Kami harapkan para Dekan dapat menyampaikan hasil pemilihan anggota Senat Fakultas tersebut paling lambat Jumat, 16 November 2018.

Demikian, untuk ditindaklanjuti.

1 November 2018

Plt. Rektor,

Intan Ahmad
NIP. 195805011986011001

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 06 TAHUN 2018

TENTANG

SENAT FAKULTAS DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1205);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1382);
5. Surat Perintah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6/M/SPRINT/V/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Rektor Universitas Negeri Jakarta;

ia

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG SENAT FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Jakarta, yang selanjutnya disingkat UNJ adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta UNJ yang selanjutnya disebut Statuta adalah pedoman dasar pengelolaan UNJ yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNJ.
3. Rektor adalah Rektor UNJ.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan UNJ.
5. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan UNJ.
6. Wakil Dekan adalah wakil dekan fakultas di lingkungan UNJ.
7. Senat UNJ yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
8. Senat Fakultas adalah unsur fakultas yang memiliki fungsi memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik di fakultas.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Koordinator Program Studi adalah pimpinan program studi yang ada pada fakultas di lingkungan UNJ.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNJ dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

12. Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan UNJ.
13. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UNJ.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNJ.
15. Pimpinan Senat Fakultas yang selanjutnya disebut Pimpinan, adalah Ketua Senat Fakultas dan Sekretaris Senat Fakultas.
16. Komisi adalah alat kelengkapan Senat Fakultas yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Senat Fakultas.
17. Panitia adalah alat kelengkapan Senat Fakultas yang bersifat tidak tetap dan dibentuk oleh Senat Fakultas.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 2

Senat Fakultas merupakan badan normatif yang berkedudukan sebagai salah satu organ di fakultas dalam merepresentasikan komunitas akademiknya.

Pasal 3

Senat Fakultas, terdiri atas:

1. Ketua Senat Fakultas;
2. Sekretaris Senat Fakultas; dan
3. Anggota Senat Fakultas.

Pasal 4

(1) Senat Fakultas memiliki fungsi memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.

(2) Senat Fakultas memiliki wewenang:
   a. mengawasi penerapan norma akademik, peraturan akademik, dan kode etik sivitas akademika di lingkungan fakultas;
   b. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
   c. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas;
   d. memberikan pertimbangan untuk pengusulan kenaikan jabatan akademik;

e. memberikan rekomendasi kepada Dekan untuk memberikan penghargaan kepada sivitas akademika, Tenaga Kependidikan, dan pihak lain yang berjasa bagi fakultas;
f. memberikan rekomendasi kepada Dekan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika di fakultas;
g. menyelenggarakan pemilihan Dekan; dan
h. melakukan pemilihan anggota Senat Fakultas wakil dosen untuk menjadi anggota Senat universitas.

BAB III
KEANGGOTAAN DAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu
Keanggotaan

Pasal 5

(1) Keanggotaan Senat Fakultas terdiri atas:
   a. Dekan;
   b. Wakil Dekan;
   c. 2 (dua) orang wakil dosen dari setiap program studi pada masing-masing fakultas.
(2) Anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas 1 (satu) orang profesor dan 1 (satu) orang bukan profesor.
(3) Apabila dalam program studi tidak terdapat profesor yang bersedia dan memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Senat Fakultas, maka anggota Senat Fakultas diwakili oleh dosen yang bukan profesor.
(4) Apabila fakultas hanya memiliki 1 (satu) program studi, anggota Senat Fakultas dari wakil dosen berjumlah sama dengan anggota *ex officio*.

Pasal 6

Keanggotaan Senat Fakultas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 7

(1) Anggota Senat Fakultas memiliki kriteria:
   a. memiliki integritas, kearifan, dan wawasan pendidikan tinggi;
   b. bertanggungjawab dan berdedikasi dalam menjalankan tugas;
   c. memahami sistem pendidikan UNJ dan pendidikan nasional;

d. memiliki rekam jejak akademik yang baik; dan
e. memiliki pengalaman pengembangan institusi.

(2) Persyaratan untuk menjadi anggota Senat Fakultas wakil dosen dari program studi adalah:
a. dosen tetap aktif UNJ:
b. menduduki jabatan akademik paling rendah lektor;
c. tidak sedang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar;
d. tidak merangkap jabatan pimpinan di luar UNJ;
e. tidak sedang cuti di luar tanggungan negara; dan
f. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin.

Bagian Kedua
Pemilihan Anggota Senat Fakultas Wakil Dosen Program Studi

Pasal 8

Dosen Program Studi yang berhak memilih anggota Senat Fakultas wakil dosen program studi:
a. dosen tetap aktif pada program studi;
b. tidak sedang melaksanakan tugas belajar;
c. tidak sedang cuti di luar tanggungan negara;
d. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin; dan
e. hadir dalam rapat pemilihan anggota senat fakultas.

Pasal 9

(1) Pemilihan dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum masa jabatan anggota Senat Fakultas yang akan diganti berakhir.

(2) Tata cara pemilihan anggota Senat Fakultas wakil dosen program studi sebagai berikut:
a. pemilihan anggota Senat Fakultas dari wakil dosen dilakukan dalam rapat dosen program studi dan dipimpin oleh Koordinator Program Studi;
b. rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah dosen pada program studi;
c. apabila rapat belum dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah dosen, rapat ditunda paling lama 60 (enam puluh) menit dan rapat dinyatakan sah jika dihadiri oleh 50%+1 (lima puluh persen ditambah satu) dari jumlah dosen;
d. apabila rapat belum dihadiri oleh 50%+1 (lima puluh persen ditambah satu), rapat ditunda paling lama 30 (tiga puluh) menit;

e. apabila telah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, tetapi belum memenuhi 50%+1 (lima puluh persen ditambah satu), rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
f. Koordinator Program Studi membuat daftar dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) berdasarkan data resmi kepegawaian;
g. Koordinator Program Studi memastikan kesediaan dosen yang memenuhi persyaratan untuk menjadi wakil dosen pada senat fakultas;
h. rapat dosen program studi menetapkan dosen yang bersedia dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) menjadi calon anggota senat fakultas wakil dosen program studi;
i. rapat dosen memilih 2 (dua) anggota senat wakil dosen program studi dengan komposisi sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2) sampai dengan (4) melalui pemungutan suara;
j. cara pemilihan secara rinci ditentukan dalam rapat dosen program studi;
k. Koodinator Program Studi menyampaikan 2 (dua) anggota senat wakil dosen program studi terpilih kepada Dekan paling lama 2 (dua) hari, dengan dilengkapi berita acara pemilihan anggota Senat Fakultas wakil dosen program studi;
l. Dekan mengajukan daftar anggota Senat Fakultas kepada Rektor untuk ditetapkan menjadi anggota Senat Fakultas definitif, paling lama 5 (lima) hari setelah anggota Senat Fakultas wakil dosen dari semua program studi terkumpul, dengan dilengkapi berita acara pemilihan anggota Senat Fakultas wakil dosen dari semua program studi; dan
m. jadwal pelaksanaan pemilihan anggota Senat Fakultas wakil dosen program studi ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Ketiga
Masa Jabatan dan Pergantian Antar Waktu

Pasal 10

(1) Masa jabatan anggota Senat Fakultas 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan;
(2) Anggota Senat Fakultas yang meneruskan sisa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung satu kali masa jabatan.

Pasal 11

(1) Pergantian antar waktu dilakukan apabila anggota Senat Fakultas wakil dosen program studi:
   a. meninggal dunia;
   b. berhalangan tetap secara terus menerus selama 6 (enam) bulan;
   c. diberhentikan karena terbukti melanggar peraturan dan/atau kode etik dosen;
   d. melaksanakan tugas belajar atau izin belajar;
   e. menjabat tugas struktural atau pimpinan di luar UNJ;
   f. cuti di luar tanggungan negara; dan
   g. dijatuhi hukuman disiplin.

(2) Pergantian antar waktu pada pimpinan fakultas dilakukan apabila terjadi pergantian pimpinan fakultas untuk meneruskan masa jabatan pimpinan fakultas sebelumnya.

Bagian Keempat
Ketua dan Sekretaris Senat

Pasal 12

(1) Senat Fakultas dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.

(2) Ketua Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wakil Dosen program studi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf c.

(3) Rapat pemilihan Ketua Senat Fakultas dinyatakan memenuhi kuorum, jika dihadiri sebanyak 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas.

(4) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, rapat pemilihan Ketua Senat Fakultas ditunda paling lama 60 (enam puluh) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah jika memenuhi jumlah kuorum sebanyak 50%+1 (lima puluh persen ditambah satu) dari jumlah anggota Senat Fakultas.

(5) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, Rapat pemilihan Ketua Senat Fakultas ditunda paling lama 30 (tiga puluh) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah dan rapat pemilihan Ketua Senat Fakultas dimulai dan dipimpin oleh Dekan.

(6) Calon Sekretaris Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Ketua Senat Fakultas paling sedikit 2 (dua) orang dan dipilih oleh Anggota Senat Fakultas.

(7) Calon sekretaris Senat Fakultas terpilih ditetapkan menjadi sekretaris Senat Fakultas oleh Ketua Senat Fakultas pada rapat Senat Fakultas.

BAB IV
ALAT KELENGKAPAN

Pasal 13

(1) Senat Fakultas dalam menjalankan fungsinya membentuk alat kelengkapan yang ditentukan melalui rapat Senat Fakultas.
(2) Alat kelengkapan senat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    a. Komisi; dan
    b. Panitia.
(3) Alat kelengkapan Senat Fakultas ditetapkan oleh Ketua Senat Fakultas dalam rapat pleno.

Pasal 14

(1) Komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri atas:
    a. Komisi Bidang Pengembangan Akademik;
    b. Komisi Bidang Sumber Daya akademik; dan
    c. Komisi Bidang Etika Akademik.
(2) Anggota Senat Fakultas dibagi ke dalam Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat pleno Senat Fakultas.

Pasal 15

(1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, dapat dibentuk dalam rapat pleno Senat Fakultas untuk tujuan tertentu, dalam rangka pelaksanaan wewenang Senat Fakultas.
(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bekerja dalam waktu penugasan yang sudah ditetapkan oleh rapat pleno Senat Fakultas.
(3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan hasil kerjanya pada rapat pleno Senat Fakultas.

Pasal 16

(1) Komisi dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi secara demokratis.
(2) Pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan berasal dari unsur pimpinan UNJ atau Fakultas.
(3) Calon Sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Ketua Komisi dan dipilih oleh anggota Komisi.
(4) Calon Sekretaris Komisi terpilih ditetapkan menjadi Sekretaris Komisi oleh ketua komisi dalam rapat komisi.

BAB V
RAPAT SENAT FAKULTAS

Pasal 17

Rapat Senat Fakultas terdiri atas:
a. Rapat Pleno; dan
b. Rapat Komisi.

Pasal 18

(1) Rapat Pleno merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang Senat Fakultas, dihadiri oleh anggota dan dipimpin oleh Ketua.
(2) Rapat Pleno bersifat tertutup, kecuali Ketua Senat menyatakan rapat bersifat terbuka atas persetujuan anggota.

Pasal 19

Rapat Komisi merupakan forum untuk membahas kebijakan, pertimbangan, dan pengawasan yang sesuai dengan bidang komisinya, dihadiri oleh anggota komisi dan dipimpin oleh pimpinan komisi.

Pasal 20

(1) Rapat Pleno atau Rapat Komisi Senat Fakultas yang bersifat tertutup dihadiri oleh anggota Senat Fakultas.
(2) Rapat Pleno atau Rapat Komisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri oleh pihak lain yang diundang.
(3) Pembicaraan dan/atau keputusan dalam Rapat Pleno atau Rapat Komisi Senat Fakultas yang tertutup, bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan.
(4) Rapat Pleno atau Rapat Komisi Senat Fakultas yang bersifat terbuka dihadiri oleh anggota Senat Fakultas dan dapat dihadiri oleh bukan anggota Senat Fakultas.

BAB VI
TATA TERTIB RAPAT SENAT

Pasal 21

(1) Peserta rapat pleno adalah seluruh anggota Senat Fakultas.
(2) Peserta rapat pleno Senat Fakultas wajib menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan.
(3) Rapat pleno dinyatakan memenuhi kuorum, jika dihadiri sebanyak 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas.

(4) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, rapat pleno ditunda paling lama 60 (enam puluh) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah jika memenuhi jumlah kuorum sebanyak 50%+1 (lima puluh persen ditambah satu) dari jumlah anggota Senat Fakultas.

(5) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, maka rapat pleno ditunda paling lama 30 (tiga puluh) menit, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.

Pasal 22

(1) Peserta Rapat Komisi Senat Fakultas adalah anggota Komisi Senat Fakultas yang berkaitan dengan bidang kerjanya.

(2) Peserta Rapat Komisi Senat Fakultas wajib berpartisipasi aktif dalam rapat dengan tetap menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan.

BAB VII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN SENAT

Pasal 23

(1) Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Senat Fakultas dilaksanakan dalam rapat pleno.

(2) Semua anggota Senat Fakultas memiliki hak suara dan hak bicara yang sama dalam rapat pleno atau rapat Komisi Senat Fakultas.

(3) Pengambilan keputusan untuk pemilihan dekan dan anggota senat, sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf g dan h, dilakukan melalui pemungutan suara.

(4) Pengambilan keputusan selain yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.

(5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS

Bagian Kesatu
Hak
Pasal 24

Anggota Senat Fakultas memiliki:

a. hak bicara, meliputi:
   1) mengajukan pendapat;
   2) mengajukan pertimbangan; dan
   3) mengajukan usul dan/atau saran.
b. hak suara, meliputi:
   1) hak dipilih untuk wakil dosen program studi; dan
   2) hak memilih untuk wakil dosen, Dekan, dan Wakil Dekan.
c. hak mendapat penugasan yang sama dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang senat fakultas.
d. hak pembiayaan atas penugasan sebagai anggota Senat.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 25

Anggota Senat Fakultas memiliki kewajiban:

a. menjaga integritas dan moralitas;
b. menjaga nama baik Senat Fakultas;
c. menjaga etika akademik dan kode etik universitas;
d. menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam setiap rapat senat;
e. menghormati dan melaksanakan tata tertib rapat;
f. memberikan pertimbangan akademik sesuai kebutuhan pengembangan fakultas; dan
g. mengkomunikasikan hasil atau keputusan rapat senat fakultas kepada dosen program studi atau konstituen lainnya, kecuali yang bersifat rahasia.

BAB IX
ANGGARAN SENAT FAKULTAS

Pasal 26

(1) Senat Fakultas mempunyai anggaran untuk melaksanakan tugasnya;

(2) Anggaran pelaksanaan tugas Senat Fakultas melekat pada anggaran fakultas.
(3) Alokasi anggaran Senat Fakultas disesuaikan dengan kebutuhan dan pagu anggaran fakultas.
(4) Anggaran Senat Fakultas ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Ketua Senat Fakultas dan Dekan.

BAB X

SEKRETARIAT SENAT FAKULTAS

Pasal 27

(1) Senat Fakultas mempunyai sekretariat dalam melaksanakan tugasnya;
(2) Sekretariat Senat Fakultas berada di fakultas.
(3) Sekretariat Senat Fakultas bersifat tetap dan dikelola oleh staf sekretariat.
(4) Staf sekretariat bertugas membantu kegiatan senat fakultas yang bersifat administratif dan finansial.
(5) Staf sekretariat diketuai oleh seorang tenaga kependidikan yang berstatus PNS dan dapat dibantu oleh 1 (satu) orang atau lebih tenaga kependidikan yang berstatus PNS atau non PNS.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pembentukan pertama Senat Fakultas berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya Peraturan Rektor ini.

Pasal 29

Senat Fakultas yang ada dapat menjalankan fungsi sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta sebelum dibentuknya Senat Fakultas yang baru.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Susunan dan Keanggotaan Senat Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Jakarta dan segala perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 31 Oktober 2018

Plt. REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

INTAN AHMAD
NIP 195805011986011001

CONTOH FORMULIR-FORMULIR YANG DIPERLUKAN SEBAGAI LAMPIRAN DALAM LAPORAN KEGIATAN PEMILIHAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS DARI UNSUR WAKIL DOSEN

BERITA ACARA PEMILIHAN
ANGGOTA SENAT FAKULTAS
PROGRAM STUDI .....

I. Pada hari ini, ... tanggal ..... bulan ..... Tahun ....., pukul ..... bertempat di ..... telah dilangsungkan Rapat Program Studi dengan acara Pemilihan Anggota Senat Fakultas.

II. Jumlah Dosen Program Studi yang hadir dalam rapat tersebut berjumlah ..... orang, adapun jumlah Dosen yang tidak hadir sebanyak ..... orang dengan rincian:

(a) ..... orang dengan pemberitahuan

(b) ..... orang tanpa pemberitahuan

III. Jumlah Calon Anggota Senat Fakultas adalah sebanyak ..... (.....) orang profesor dan ..... (.....) bukan profesor. Dengan demikian, Perlu/Tidak Perlu *) melakukan pemungutan suara untuk calon anggota Senat Fakultas Profesor.

IV. Pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara (melalui kertas suara), dengan hasil Sebagai berikut:

A. Bukan Profesor:

1. ..... Jumlah suara .....(.....)
2. ..... Jumlah suara .....(.....)
3. ..... Jumlah suara .....(.....)
4. Abstain Jumlah suara .....(.....)
5. Kartu Suara Rusak/dinyatakan tidak sah dengan Jumlah .....(.....)

Jumlah suara seluruhnya: ..... (.....)

B. Profesor:

1. ..... Jumlah suara .....(.....)
2. ..... Jumlah suara .....(.....)
3. ..... Jumlah suara .....(.....)
4. ..... Jumlah suara .....(.....)
5. Abstain Jumlah suara .....(.....)
6. Kartu Suara Rusak/dinyatakan tidak sah dengan Jumlah .....(.....)

Jumlah suara seluruhnya: ..... (.....)

Calon terpilih anggota Senat Fakultas adalah:

1. .....
2. .....

Koordinator Program Studi	Saksi,
.....	.....

SURAT PERNYATAAN

TIDAK SEDANG MENJALANKAN IZIN/TUGAS BELAJAR

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: .....
NIP	: .....
Pangkat/Golongan	: .....
Jabatan	: .....
Program Studi/Fakultas	: .....

menyatakan tidak sedang dalam status izin/tugas belajar sebagai persyaratan untuk mengikuti proses pemilihan Anggota Senat Fakultas.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
Saya yang menyatakan,

.....
NIP. .....

DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT PEMILIHAN
ANGGOTA SENAT FAKULTAS

PROGRAM STUDI .....

Hari/Tanggal : .....
Waktu : .....
Bertempat di : .....
Acara : Pemilihan Anggota Senat Fakultas

No	N a m a	Tanda Tangan
1.	.....	1.....
2.	.....	2.....
3.	.....	3.....
4.	.....	4.....
5.	.....	5.....
6.	.....	6.....
7.	.....	7.....
8.	.....	8.....
9.	.....	9.....
10.	.....	10.....

Jakarta, ...
Koordinator Program Studi,

.....